

Rp5 MILIAR UNTUK BANGUN *COMMAND CENTRE*



<https://www.marketeers.com/>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng melalui Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (Kominfo-Sandi) berencana akan membangun gedung *Buleleng Command Centre* (BCC) tahun ini dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp5 miliar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng tahun 2019. Kepala Diskominfo-Sandi, Ketut Suweca menjelaskan saat ini pihaknya sedang merampungkan *Detail Engineering Design* (DED). Pembangunan akan segera dilakukan setelah DED rampung. Pemkab Buleleng juga akan melaksanakan pembangunan lanjutan tahun 2020 mendatang dengan melakukan pengadaan peralatan penunjang *Command Centre*. Rencananya, Pemkab akan menyiapkan anggaran senilai Rp10 miliar.

Pembangunan BCC itu ditetapkan berlokasi di sebelah barat lobi kantor Bupati, tepatnya di blok bangunan lama koperasi dan *mailing room*. Areal bangunan seluas 4,5 are itu akan diratakan terlebih dahulu, sebelum akhirnya dibangun gedung baru berlantai dua. Gedung baru itu kedepannya juga akan dipakai sebagai perkantoran Diskominfo-Sandi. Diperkirakan BCC baru bisa beroperasi pada pertengahan tahun 2020.

BCC ini akan menjadi tempat mengakses sekaligus pusat data lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Sekretariat Daerah (Setda) Buleleng. Data yang selama ini masih tersebar di masing-masing OPD akan didigitalisasi, sehingga dapat diakses kapan saja, di BCC. Tempat pusat data itu juga ditargetkan Suweca menjadi tempat penyimpanan

server pemerintah untuk mempermudah pengelolaan dan pemeliharaan. Keberadaannya dinilai akan mempermudah masyarakat untuk mengakses segala informasi yang berhubungan dengan pembangunan di Kabupaten Buleleng.

Sumber Berita:

1. Radar Bali, Bangun Command Centre, Siapkan Rp5 Miliar, 12 Maret 2019
2. <https://www.nusabali.com/index.php/berita/48502/gedung-buleleng-command-centre-segera-dibangun>, Gedung Buleleng Command Centre Segera Dibangun, 12 Maret 2019
3. <http://www.koranbuleleng.com/2018/11/25/gedung-buleleng-command-centre-segera-di-bangun/>, Gedung Buleleng Command Centre Segera di Bangun, 25 November 2018

Catatan:

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain¹. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik². Penyelenggaraan Sistem Elektronik dapat dilakukan untuk pelayanan publik dan nonpelayanan publik³. Penyelenggaraan Sistem Elektronik meliputi pengaturan⁴:

- a. Pendaftaran
- b. Perangkat Keras
- c. Perangkat Lunak
- d. Tenaga ahli
- e. Tata kelola
- f. Pengamanan

¹ Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

² *Ibid.*, Pasal 1 Angka 1

³ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2)

⁴ *Ibid.*, Pasal 4

- g. Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik
- h. Pengawasan.

Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya⁵. Yang dimaksud dengan “pusat data (data center)” adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data sedangkan yang dimaksud dengan “pusat pemulihan bencana (disaster recovery center)” adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia⁶.

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan⁷. Pengadaan ini meliputi pengadaan Barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi; dan jasa lainnya⁸.

Pembangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasannya⁹. Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan, kecuali bangunan gedung fungsi khusus¹⁰. Perencanaan teknis bangunan gedung dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan kerja¹¹. Rencana teknis bangunan gedung dapat terdiri atas rencana-rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrik, pertamanan, tata ruang dalam, dan disiapkan oleh penyedia jasa perencanaan yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan, rencana kerja dan syarat-syarat

⁵ Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁶ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 17 ayat (2)

⁷ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁸ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1)

⁹ Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

¹⁰ pasal 35 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

¹¹ Pasal 63 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

administratif, syarat umum dan syarat teknis, rencana anggaran biaya pembangunan, dan laporan perencanaan¹².

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten¹³, pembentukannya ditetapkan oleh Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan dari gubernur¹⁴. Jenis perangkat daerah kabupaten adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan¹⁵. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah¹⁶.

Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan¹⁷. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi¹⁸. Instansi atau institusi tersebut harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data¹⁹.

¹² Penjelasan Pasal 35 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

¹³ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1)

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (2)

¹⁶ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

¹⁷ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 40 ayat (3)

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 40 ayat (3)